

TESIS

**PENGAWASAN PERILAKU
PELAKU USAHA JASA KEUANGAN (*MARKET CONDUCT*)
TERHADAP TRANSPARANSI PRODUK KREDIT PERBANKAN
DALAM KAITANNYA DENGAN PELINDUNGAN HUKUM
KONSUMEN**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Magister Ilmu
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Pembimbing:
Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum
Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

**PENGAWASAN PERILAKU
PELAKU USAHA JASA KEUANGAN (*MARKET CONDUCT*)
TERHADAP TRANSPARANSI PRODUK KREDIT PERBANKAN
DALAM KAITANNYA DENGAN PELINDUNGAN HUKUM
KONSUMEN**

(Meidia Venny, 2220113034, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,
92 halaman, tahun 2025)

ABSTRAK

Perkembangan sektor keuangan di Indonesia tidak diiringi dengan peningkatan literasi keuangan, hal ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam hubungan konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) sehingga konsumen menyampaikan pengaduan terhadap PUJK. Selain itu, hubungan antara PUJK dengan konsumen seringkali merupakan hubungan yang timpang karena PUJK memiliki *bargaining power* yang kuat sedangkan konsumen berada pada posisi yang lemah sehingga menerima apa yang telah ditetapkan oleh PUJK. Perkembangan produk keuangan yang semakin kompleks meningkatkan risiko kesalahpahaman dan ketidaktransparanan berujung pada *misseling product* kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengawasan perilaku PUJK (*market conduct*) terkait transparansi produk kredit perbankan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris yuridis, dengan studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan *market conduct* yang dilakukan OJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023, serta Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.07/2014 telah memenuhi prinsip perlindungan hukum, keadilan, kepastian hukum dan hukum ekonomi. Pelaksanaan pengawasan *market conduct* terkait transparansi produk kredit perbankan dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur melalui dua metode yaitu pengawasan langsung melalui pemeriksaan tematik, pemeriksaan khusus, dan observasi lapangan seperti *mystery shopping* dan pengawasan tidak langsung melalui pemantauan *Internal Dispute Resolution* (IDR) dan *Eksternal Dispute Resolution* (EDR) di APPK, pemantauan iklan, validasi laporan hasil penilaian sendiri serta analisis risiko terhadap perjanjian baku dan perlindungan data pribadi. Pengawasan *market conduct* OJK saat ini masih berbasis *compliance* atau kepatuhan, kedepannya pengawasan *market conduct* diharapkan dapat dilakukan dengan berbasis risiko, sehingga dapat memitigasi lebih dini potensi risiko yang akan merugikan konsumen. Selain itu, OJK perlu melakukan pengembangan aplikasi sistem pengawasan *market conduct* yang terintegrasi agar pengawasan *market conduct* dapat dilakukan dengan lebih optimal mengikuti perkembangan industri keuangan yang sangat cepat, OJK dan PUJK juga harus lebih aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan diperlukan penegakan sanksi yang lebih tegas bagi PUJK yang melanggar ketentuan transparansi produk keuangan.

Kata Kunci : Pengawasan, *Market Conduct*, Transparansi, Pelindungan Hukum

MARKET CONDUCT SUPERVISION ON TRANSPARANCY OF BANKING LOAN IN RELATION TO CONSUMER LEGAL PROTECTION

**(Meidia Venny, 2220113034, Master of Law, Faculty of Law, Andalas University, 92
pages, 2025)**

ABSTRACT

The financial sector's development in Indonesia has not been accompanied by an increase in financial literacy, leading to various problems in the relationship between consumers and financial service providers (FSPs). This has resulted in consumers filing complaints against FSPs. The relationship between FSPs and consumers is unequal because FSPs have strong bargaining power while consumers are in a weak position and therefore accept what has been determined by FSPs. The increasing complexity of financial products has heightened the risk of misunderstandings and lack of transparency, leading to the mis-selling of products to consumers. This study's objective is clear: to thoroughly analyze the supervision of FSPs' market conduct regarding the transparency of banking credit products in relation to consumer legal protection. The research method used is empirical legal, involving literature review and interviews. The results of the study clearly show that the market conduct supervision carried out by the OJK is regulated in Law Number 21 of 2011, Law Number 4 of 2023, OJK Regulation Number 22 of 2023, and OJK Circular Letter (SEOJK) Number 12/SEOJK.07/2014 has fulfilled the principles of legal protection, justice, legal certainty and economic law. The OJK employs two methods to supervise market conduct: direct supervision through thematic inspections, special inspections, and field observations such as mystery shopping; and indirect supervision through monitoring of Internal Dispute Resolution (IDR) and External Dispute Resolution (EDR) at APPK, monitoring of advertisements, validation of self-assessment reports, and risk analysis of standard agreements and personal data protection. OJK's market conduct supervision is currently compliance-based, but it will soon be risk-based. This will enable the earlier mitigation of potential risks that could harm consumers. The OJK must develop an integrated market conduct supervision system application. This is necessary to optimize supervision in line with the rapid development of the financial industry.

Keywords: Supervision, Market conduct, Transparency, Legal Protection.